

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Manusia merupakan sebuah unit kehidupan yang pada dasarnya membutuhkan bantuan manusia lainnya guna mencapai sebuah tujuan. Manusia ini pun biasanya akan mencari sekutu yang memiliki pandangan yang sama agar memudahkannya dalam mencapai tujuannya tersebut. Atas adanya dasar kesamaan tujuan, sikap, dan kepercayaan antara satu individu dengan individu lainnya maka terbentuklah sebuah *Interest Group* atau kelompok kepentingan.

Kelompok kepentingan ini sendiri terdapat pada setiap bidang kehidupan manusia, mulai dari ekonomi, sosial dan budaya, pendidikan, dan tak terkecuali politik. Kelompok kepentingan di dalam dunia politik sendiri dapat diartikan sebagai sebuah asosiasi yang berusaha menyalurkan aspirasi dan kepentingan masyarakat guna mempengaruhi kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Seiring perkembangan zaman pun kehadiran dari sebuah kelompok kepentingan dan sebuah gerakan semakin meningkat dan memiliki pengaruh yang cukup luas dalam implementasinya pada sebuah negara.

Menurut Andre Heywood (2013:435), meskipun kelompok kepentingan dan partai politik sama-sama menyalurkan aspirasi dan kepentingan masyarakat, terdapat perbedaan antara keduanya karena

kelompok kepentingan hanya berusaha mempengaruhi dari luar dan tidak masuk maupun ikut ke dalam penyelenggaraan negara. Maiwan (2016) pun menambahkan bahwa mendudukan wakil-wakilnya dalam pemerintahan sendiri merupakan salah satu tujuan dasar dari adanya partai politik.

Kelompok kepentingan pun mempunyai isu spesifik yang mengimplikasikan hal-hal yang ingin mereka capai. Selain itu, kelompok kepentingan tidak memiliki ciri-ciri yang bersifat programmik, misalnya, sebagaimana partai politik yang lazimnya mempunyai pelbagai agenda sosial atas nama lembaga formal—dengan jangkauan lebih banyak. Penjelasan tersebut sendiri semakin menguatkan kehadiran dari kelompok kepentingan yang mana tujuan utamanya adalah “mempengaruhi” proses pengambilan kebijakan pemerintah agar sesuai dengan keinginan kelompok yang diwakilinya.

Menurut Gaffar (1999), kelompok kepentingan secara general mempunyai empat peran dalam kehidupan bernegara. Pertama, mereka menjadi katalisator yang menginisiasi pelbagai perubahan sistem dengan fokus utama pada kesadaran kolektif. Mereka kerap mengadokvasi masyarakat terkait pelbagai isu esensial sehingga solidaritas kelompok pun menguat. Kedua, kelompok kepentingan memiliki peran monitoring atas segala kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan dapat juga melakukan kritik apabila ditemukan indikasi penyalahgunaan wewenang

yang dilakukan oleh pemerintah. Ketiga, kelompok ini pun dapat memfasilitasi masyarakat yang sedang berurusan dengan institusi peradilan. Kadang kala, hukum negara tidak berpihak pada rakyat kecil (diskriminatif). Ketidakadilan ini dapat dilawan oleh kelompok kepentingan—bersama para korban. Terakhir, kelompok kepentingan dapat memberdayakan masyarakat melalui program-program yang mereka wujudkan.

Kelompok kepentingan ini dapat berubah sewaktu-waktu. Duverger (1984) memaparkan bahwa kelompok ini potensial bertransformasi menjadi penekan jika pelbagai tuntutan yang telah mereka ajukan dengan beragam tekanan dan strategi membuahkan hasil. Para petinggi pemerintah yang terpengaruh otomatis mampu ditekan untuk mengubah, menciptakan, dan menghapus peraturan tertentu. Kelompok kepentingan ini pun sering memanfaatkan berbagai macam media, termasuk media arus utama guna manajemen isu dan opini terkait hal-hal yang tengah diusahakan (Jasin, 2016).

Menurut Arisanto dan Pratiwi (2020), kelompok kepentingan mempunyai posisi substansial di era demokrasi kiwari, terutama dalam menyuarakan perspektif keadilan tatkala negara hendak mengeluarkan kebijakan. Selain itu, disebutkan juga apabila organisasi-organisasi yang mengatasnamakan kebutuhan masyarakat tidak dapat dipandang sebelah mata dikarenakan organisasi tersebut seringkali melibatkan diri di

berbagai isu yang mana organisasi-organisasi ini memiliki pengaruh yang cukup signifikan di tingkat nasional dan bahkan internasional. Cara mereka memberikan pengaruh pada pemutus kebijakan juga bervariasi, mulai dari demonstrasi di jalan atau depan gedung, lobi atau negosiasi, hingga memimpin opini di media sosial maupun arus utama.

Komunitas pesepeda yang ada di Kota Semarang pun merupakan salah satu contoh dari hadirnya sebuah kelompok kepentingan yang dapat mempengaruhi pemerintahan dalam hal pembuatan kebijakan. Komunitas ini sendiri hadir atas keresahan mengenai semakin bertambahnya volume kendaraan bermotor yang didominasi oleh kendaraan pribadi yang makin memperparah kondisi lingkungan yang ada. Kondisi tersebut mendorong masyarakat kota Semarang untuk memilih alternatif kendaraan lain yang ramah lingkungan.

Terbatasnya penyediaan sarana transportasi umum akhirnya membuat masyarakat lebih memilih sepeda. Kota Semarang yang memiliki program kota yang berwawasan lingkungan seharusnya dapat mendukung kegiatan ini. Komunitas pesepeda hadir sebagai sebuah *interest group* dimana komunitas pesepeda di Kota Semarang dapat menyuarakan kepentingan dan keresahan para pesepeda dan mendesak Pemerintahan Kota Semarang untuk dapat merealisasikan sebuah kebijakan yang berpihak kepada mereka.

Kebijakan yang dimaksud sendiri adalah terciptanya jalur khusus pesepeda di Kota Semarang. Kebijakan tersebut merupakan produk UU No. 22 Tahun 2009 terkait Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Peraturan ini dijadikan sebagai acuan atau dasar hukum yang mengatur tentang lalu lintas umum yang wajib dilengkapi dengan fasilitas untuk sepeda. Aturan tersebut lalu diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 yang membahas mengenai Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mengatur tentang fasilitas sepeda. Keberadaan dari kedua peraturan tersebut pun secara tidak langsung menuntut kesiapan dari Pemerintah Kota Semarang dalam mendukung para pengendara sepeda sekaligus menjamin keselamatan dari para pesepeda dan juga pejalan kaki yang ada di Kota Semarang.

Penelitian mengenai komunitas pesepeda yang ada di Kota Semarang sebenarnya sudah pernah dilakukan oleh Asasi (2019). Penelitian tersebut menjelaskan apabila Pemerintah Kota Semarang tidak sungguh-sungguh dalam menerapkan kebijakan jalur sepeda. Hal ini diperkuat dengan adanya Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 yang berisi tentang perencanaan jalur sepeda, akan tetapi tidak ada anggaran yang dialokasikan guna menerapkan kebijakan tersebut.

Disebutkan juga apabila Kota Semarang sebenarnya memiliki jalur sepeda di kawasan jalan protokol, yaitu di Jalan Pemuda, Pandanaran, Pahlawan, dan Imam Bonjol.

Usia dari jalur tersebut pun tidak panjang dikarenakan tidak adanya koordinasi yang baik antara Pemerintah Kota Semarang dengan komunitas pesepeda yang ada sehingga jalur sepeda yang dibuat hanyalah berupa cat warna kuning di sisi jalan. Fasilitas jalur sepeda sendiri pada dasarnya dapat berupa marka, rambu dan kerb sebagai pembatas jalan. Menurut Khisty dan Lall (2006), lajur sepeda dipisahkan dari kendaraan bermotor dengan menggunakan pemarkaan yang keras terhadap jalan. Jalur sepeda ini biasanya ditempatkan pada jalan yang mana intensitas penggunaan sepeda dinilai tinggi.

Dengan semakin maraknya pesepeda dan menjamurnya komunitas-komunitas sepeda di Kota Semarang, Pemerintahan Kota Semarang pun kembali memunculkan jalur khusus pesepeda. Jalur sepeda yang berpedoman pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 59 Tahun 2020 tentang keselamatan pesepeda di jalan tersebut diresmikan pada 23 Oktober 2020, ditandai dengan pemasangan rambu-rambu bergambar sepeda dan garis hijau yang tertera di badan jalan.

Melihat peristiwa tersebut, peneliti pun tertarik dengan fenomena kebijakan pembuatan jalur sepeda yang diduga berdasarkan pada kepentingan dari *interest group* tersebut.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, peneliti merumuskan permasalahan yang akan dikaji lebih mendalam didalam penelitian ini. Rumusan masalah yang dimaksud adalah:

Bagaimanakah peran komunitas sepeda sebagai sebuah *interest group* dalam mempengaruhi implementasi kebijakan jalur khusus sepeda di Kota Semarang?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini sendiri bertujuan untuk menjelaskan mengenai pengaruh seperti apa yang diberikan oleh komunitas pesepeda sebagai sebuah *interest group* kepada pemangku kebijakan di Kota Semarang di dalam pembuatan kebijakan jalur khusus sepeda di Kota Semarang.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan referensi sekaligus wawasan apabila ingin melakukan penelitian dengan topik yang sama. Selain itu, diharapkan juga penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam perkembangan studi terkait pengaruh sebuah kelompok kepentingan di dalam pembentukan suatu kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah.

1.4.2 Manfaat Praktis Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengalaman serta menambah pengetahuan yang lebih luas mengenai pengaruh sebuah

kelompok kepentingan di dalam pembentukan suatu kebijakan dan menerapkannya dalam kehidupan bermasyarakat.

Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bagi masyarakat mengenai pengaruh sebuah kelompok kepentingan di dalam pembentukan suatu kebijakan dan menerapkannya dalam kehidupan bermasyarakat.

1.5 Penelitian Terdahulu

Penelitian terkait jalur sepeda ataupun komunitas sepeda sebenarnya telah ada sebelumnya. Mulai dari pembahasan terkait kebijakan yang mengatur jalur sepeda di berbagai kota yang berbeda-beda, keadaan fisik jalur khusus sepeda yang terkadang justru menghambat laju para pesepeda ataupun terkait gerakan-gerakan yang dilakukan oleh para komunitas sepeda dalam memperjuangkan fasilitas-fasilitas pendukung bagi para penggiat sepeda. Penelitian terkait jalur sepeda ataupun komunitas sepeda di Kota Semarang pun sudah beberapa kali dilakukan.

Dimulai dari penelitian yang dilakukan oleh Dian, Arief, dan Haniah (2016) terkait aplikasi berbasis website yang dapat memberikan informasi geografis kepada masyarakat mengenai jalur sepeda mana saja yang telah diklasifikasikan sebagai jalur sepeda layak dan kondusif. Pengklasifikasian jalur sepeda tersebut sendiri berdasarkan pada pengumpulan data yang terdiri dari ketinggian, peta jaringan jalan, data

pengukuran GPS jalur sepeda serta data terkait kualitas udara ambien di Kota Semarang. Data tersebut semua juga dilengkapi dengan data fasilitas-fasilitas umum pendukung yang ada di sepanjang jalan rute sepeda tersebut, mulai dari rumah sakit, SPBU, dan minimarket.

Kajian lain yang dilaksanakan Artiningsih dkk. (2011) juga membahas potensi implementasi atau pembangunan jalur sepeda di Semarang. Studi ini memiliki tujuan guna mengungkap seberapa besar potensi pembangunan dan implementasi jalur sepeda berangkat dari kebutuhan dan karakteristik kota sehingga sesuai dengan visi berbudaya dan berwawasan lingkungan.

Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah pada tujuan penelitian ini dimana lebih menitikberatkan pada peran kehadiran komunitas sepeda sebagai sebuah *interest group* di Kota Semarang dalam kebijakan jalur khusus pesepeda di Kota Semarang.

1.6 Kerangka Teori

1.6.1 Interest Group

Kelompok kepentingan atau *interest group* berdasarkan penjelasan Sagita (2016) yakni sekelompok manusia yang terlibat dalam sebuah organisasi atau komunitas dengan struktur jelas—yakni terdiri atas anggota dan dewan kepemimpinan. Mereka juga mempunyai modal finansial guna menjalankan pelbagai agenda dan menjalin koneksi dengan pelbagai pihak di luar komunitas. Ditulis juga di jurnal tersebut

tentang pendapat yang dikemukakan oleh Gabriel A. Almond. Menurut Almond, kelompok tersebut mempunyai fungsi artikulasi, dimana mereka bertugas membuat aspirasi masyarakat (terutama yang tidak memiliki relasi kuasa) didengar oleh pemegang kebijakan. Mereka sendiri pun menjadi salah satu kunci dalam konfigurasi politik yang dalam tahap tertentu dapat mendinamiskan sistem politik yang ada. Lahirnya kelompok kepentingan juga menegaskan adanya pluralisme dan kompetisi dalam masyarakat. Arisanto (2020) memaparkan bahwa kepentingan yang berlawanan (oposisi) yang muncul di antara lebih dari satu kelompok kepentingan adakalanya memberikan dampak pada putusan pemegang kebijakan. Dalam situasi semacam ini, terang Arisanto (2017), para pemangku hukum idealnya mampu mengambil jalan tengah yang akomodatif untuk pelbagai usul atau kepentingan.

Mas'ood dan MacAndrews (1995) mengklasifikasi empat jenis kelompok kepentingan yang eksistensi dan beragam kegiatannya mampu berdampak pada aspek sosial-politik sebuah negara, yaitu (1) Kelompok Anomik, kelompok ini merupakan kelompok kepentingan yang berasal dari unsur masyarakat yang mana tidak memiliki norma atau aturan yang pada umumnya dipunyai oleh sebuah organisasi. Model partisipasi maupun gerakan strukturalnya pun lebih menitikberatkan pada spontanitas dan nonkonvensional. (2) Kelompok Non-Asosiasional, merupakan tipe kelompok tanpa agenda kerja yang berkala dan tidak terorganisir dengan baik. Kelompok ini pun umumnya memiliki

karakteristik khas dari segi pemimpinan yang muncul dari golongan agama, kepala etnis atau suku, keluarga berdampak, dan seterusnya. Gerakan politik yang dilakukan oleh kelompok ini berbasis koneksi, alias memanfaatkan relasi dekat yang telah terbentuk dengan pihak terkait. (3) Kelompok Institusional merupakan tipe yang statusnya legal karena memiliki sandaran hukum. Kesamaan profesi para anggota umumnya mendasari pembentukan kelompok kepentingan ini. (4) Kelompok Assosiasional, yang merupakan kelompok yang bersifat formal, berisi staf yang bekerja penuh, lalu memiliki agenda dan program kerja yang teratur dan diakui oleh masyarakat umum atas kemampuannya dalam menyampaikan pendapat kepada pemerintah.

Dalam jurnal yang ditulis oleh Maiwan (2016) disebutkan bahwa dalam prakteknya di masyarakat, kelompok kepentingan memiliki pelbagai posisi serta peran yang mampu memberikan dampak pada kebijakan pemegang kekuasaan. Kelompok kepentingan yang berasal dari non-pemerintah dapat berupa: kelompok profesional, persatuan buruh, pedagang, organisasi keagamaan, pengusaha, asosiasi ilmuwan, dan lain sebagainya. Maiwan pun menjelaskan pula terkait tujuan-tujuan dari kelompok kepentingan ini. Pertama, kelompok kepentingan ini mempresentasikan konstituen mereka dalam mempengaruhi agenda politik. Mereka melakukan lobbying yang diharapkan dapat berdampak pada tujuan mereka. Dari penjelasan disini, penulis hendak mengetahui bagaimanakah komunikasi yang dijalin oleh *interest group* dengan

pemangku kebijakan terkait penetapan kebijakan pembentukan jalur khusus sepeda.

Kedua, kelompok kepentingan pun dapat memberikan kesempatan kepada anggotanya untuk berpartisipasi dalam dunia politik, sehingga mereka setidaknya dapat juga ikut terlibat dalam mempengaruhi kebijakan pemerintah. Dalam penelitian ini juga, penulis akan mencoba mencari informan yang mana merupakan anggota komunitas sepeda sekaligus sebagai pengambil kebijakan. Ketiga, kelompok kepentingan juga membantu mengedukasi para warga (terutama yang berstatus sebagai anggota) agar lebih melek dan aktif terkait pelbagai isu yang menjadi fokus mereka. Dalam permasalahan ini, komunitas sepeda dapat memberikan edukasi terhadap masyarakat yang utamanya anggotanya terkait pentingnya jalur sepeda bagi keselamatan pesepeda sekaligus mendorong masyarakat untuk memulai pola hidup sehat. Keempat, membantu masyarakat untuk mengambil sikap dan aksi yang tepat dan proporsional pada isu spesifik. Kelima, berperan sebagai evaluator bahkan pengawas untuk beragam program dan langkah yang dilaksanakan pemerintah.

Jordan dan Maloney (2007) menambahkan terdapat dua langkah yang bisa dijalankan kelompok kepentingan dalam mengekspresikan narasi atau aspirasi, yakni menyuarakan isu yang telah diartikulasikan dengan proporsional supaya mendapatkan dukungan dari banyak parpol. Hal ini dikarenakan dalam mekanisme *Check and Balance* yang baik,

pelbagai organisasi politik secara tidak langsung juga membuat usaha kelompok kepentingan dalam mendekati partai politik akan berjalan maksimal sehingga dapat mempermudah kelompok kepentingan dalam proses tawar menawar dalam memperjuangkan kepentingannya. Apabila langkah tersebut dirasa tidak berjalan dengan baik, biasanya pemerintahlah yang menjadi target langsung aspirasi kelompok kepentingan. Lazimnya, langkah pertama yang dijalankan adalah menyuarakan isu secara konsisten dan masif di media massa agar publik tahu. Apabila ramai, pasti pemerintah juga akan menaruh perhatian. Metode ini pada umumnya dilaksanakan dalam situasi politik tidak terbuka dan mayoritas parpol tidak menjalankan perannya dengan baik sebagaimana seharusnya. Dengan keadaan yang tidak mendukung tersebut membuat kelompok kepentingan memilih langsung menyampaikan aspirasinya kepada para pemegang kebijakan (pemerintah).

Meskipun begitu, masih ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan guna mempengaruhi pemerintahan dalam hal pengambilan keputusan, seperti yang diungkapkan oleh Janda, Berry & Goldman (2007) bahwa kesuksesan mempengaruhi kebijakan memiliki beberapa aspek mendasar, di antaranya tradisi politik, karakteristik dalam memutuskan kebijakan, struktur lembaga, hingga watak partai.

1.6.2 Implementasi Kebijakan

Kebijakan didefinisikan sebagai serangkaian azas maupun prinsip yang dijadikan landasan tatkala menjalankan program, aktivitas, pekerjaan, bahkan kepemimpinan secara struktural. Mustopadidjaja (1992) memaparkan bahwa “kebijakan” kerap kali merujuk pada sikap dan tindakan umum negara yang secara struktural dituangkan dalam pelbagai model aturan..

Penerapan sebuah kebijakan publik kadang kala tidak sesuai bertentangan dengan apa yang diharapkan atau mungkin justru menjadi penghambat bagi pembuat kebijakan itu sendiri. Dalam buku Tachjan (2006) dijelaskan bahwa dalam memahami kebijakan publik diperlukan dua perspektif. Perspektif yang pertama ialah perspektif politik, yang mana di dalam kebijakan publik terdapat perumusan, implementasi, maupun evaluasi yang pada hakekatnya merupakan pertarungan dari berbagai kepentingan publik di dalam mengalokasikan dan mengelola sumber daya sesuai dengan visi, harapan, prioritas dan harapan yang diinginkan. Lalu, perspektif yang kedua adalah perspektif administratif. Dijelaskan bahwa kebijakan publik berkaitan dengan sistem, prosedur, mekanisme, dan kemampuan para pejabat publik dalam menerjemahkan dan menerapkan kebijakan publik, sehingga visi dan harapan yang ingin dicapai dapat diwujudkan dalam realitas.

Dalam penelitian yang terkait dengan pengimplementasian sebuah kebijakan, terdapat beberapa teori yang dapat dielaborasi sehingga dapat dijadikan pijakan dalam penelitian ini. Teori pertama dikemukakan oleh Edwards III (1980) yang mengatakan bahwa dalam pendekatan studi implementasi kebijakan terdapat dua pertanyaan yang dimulai dari bagaimana pra-kondisi untuk suksesnya kebijakan publik dan apa hambatan utama dari kesuksesan kebijakan publik tersebut. Edwards III pun menambahkan empat (4) faktor yang dapat dipertimbangkan di dalam mengimplementasikan kebijakan, yakni komunikasi, sumber daya, sikap pelaksana, dan struktur.

Edward III menambahkan bahwa “implementasi kebijakan akan berjalan dengan efektif apabila pelaksana kebijakan mengetahui apa yang harus dilakukan agar keputusan-keputusan kebijakan dapat diteruskan kepada orang yang tepat dengan cara komunikasi yang akurat dan dimengerti secara cermat oleh pelaksana”. Selain itu dijelaskan pula bahwa komunikasi kebijakan memiliki beberapa macam dimensi, seperti: dimensi transformasi/penyampaian informasi kebijakan publik, kejelasan, dan konsistensi. Pemanfaatan sumber daya dalam proses pengimplementasian kebijakan pun tidak kalah penting dari komunikasi. Sumber daya yang dimaksud bentuknya bermacam-macam, mulai dari sumber daya informasi, manusia, peralatan, kewenangan, bahkan hingga anggaran. Setiap sumber daya memiliki fungsi tersendiri. Sumber daya

manusia, misalnya, berguna sebagai pelaksana pelbagai kebijakan atau program. Sementara itu, sumber daya anggaran sangat penting agar kebijakan mampu dijalankan dengan ideal.

Sumber peralatan juga berperan penting dalam pengimplentasian suatu kebijakan, karena dibutuhkan peralatan yang memadai guna melancarkan pengimplementasian kebijakan. Sementara itu, sumber daya informasi dan kewenangan adalah modal substansial bagi para pemegang kekuasaan agar implementasi setiap produk dapat berjalan secara benar dan maksimal.

1.7 Metode Penelitian

1.7.1 Jenis Penelitian

Penelitian mengenai pengaruh yang diberikan dari komunitas pesepeda sebagai sebuah *interest group* di dalam pembuatan kebijakan jalur khusus sepeda di Kota Semarang tergolong sebagai studi kualitatif deskriptif. Metode ini diaplikasikan sebab peneliti ingin mengungkap pengaruh yang diberikan dari komunitas pesepeda sebagai sebuah *interest group* di dalam pembuatan kebijakan jalur khusus sepeda di Kota Semarang. Dalam studi ini, peneliti akan mewawancarai berbagai narasumber yang telah diputuskan guna memperoleh informasi mendalam. Kedalaman data dan makna yang terkandung di dalamnya merupakan ciri utama studi kualitatif (Sugiyono, 2013).

Menurut Gumilar Rusliwa Somantri dalam jurnal yang berjudul *Memahami Metode Kualitatif*, Penelitian kualitatif berusaha untuk mengangkat secara ideografis berbagai fenomena dan realitas sosial.

Pembangunan dan pengembangan teori sosial khususnya sosiologi dapat dibentuk dari empiri melalui berbagai fenomena atau kasus yang diteliti. Dengan demikian teori yang dihasilkan mendapatkan pijakan yang kuat pada realitas, bersifat kontekstual dan historis.

1.7.2 Subjek Penelitian

Subjek penelitian merupakan informan atau narasumber yang dapat dimintai keterangan terkait penelitian yang sedang diteliti. Subjek penelitian yang dimaksud adalah Dosen Ilmu Pemerintahan Fisip Undip sekaligus sebagai Analis Kebijakan Publik, Kasi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas dari Dinas Perhubungan Kota Semarang, dan Pengamat Transportasi.

1.7.3 Lokasi Penelitian

Peneliti melakukan penelitian di Kota Semarang, Jawa Tengah dengan mengambil tempat penelitian di Kantor Dinas Perhubungan Kota Semarang yang berada di Jalan Tambak Aji Raya No.5, Kelurahan Tambakaji, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, Jawa Tengah. Selain itu, Peneliti juga melakukan penelitian di kawasan Kampus Unika.

1.7.4 Jenis Data dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini berupa kata-kata tertulis dan dokumen-dokumen pendukung lainnya. Sedangkan sumber data penelitian ini berupa dua macam yaitu:

- **Data Primer**

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan metode wawancara secara langsung bersama informan atau narasumber untuk mendapatkan informasi secara mendalam dengan mengacu pada panduan wawancara (interview guide) yang telah dirumuskan sebelumnya.

- **Data Sekunder**

Data skunder merupakan data yang diperoleh dari sumber sumber skunder seperti tinjauan literatur, dokumentasi, Jurnal, maupun arsip asrip yang berkaitan dengan objek kajian peneltian dan permasalahan, yang dalam hal ini mengenai pengaruh sebuah *Interest Group* dalam mempengaruhi implementasi sebuah kebijakan yang nantinya akan dijadikan panduan dalam melakukan penelitian. Data skunder juga digunakan sebagai data penunjang dari data primer.

1.7.5 Teknik Pengumpulan Data

- **Wawancara**

Pengumpulan data menggunakan metode wawancara ini berguna agar peneliti mendapatkan informasi yang mendalam dan terpercaya.

Wawancara yang dilakukan oleh peneliti sesuai dengan pedoman wawancara agar peneliti lebih mudah untuk menggali data secara sistematis dan memahami point point yang akan ditanyakan pada saat wawancara. Peneliti juga berupaya menggunakan alat rekam guna mendokumentasikan percakapan antara peneliti dan informan selain mencatat pokok pokok pembicaraan yang terjadi dengan harapan bisa lebih fokus pada wawancara (Quinn 2009: 237). Dengan catatan apabila informan bersedia untuk direkam, kesepakatan antara peneliti dengan informan dibicarakan dahulu sebelum wawancara dimulai agar lebih nyaman ketika sedang memulai wawancara dan ada hal yang tidak bisa dibicarakan oleh informan.

1.8 Analisis Data

Moleong memaparkan bahwa analisis kualitatif memiliki beberapa tahapan atau fase, di antaranya mengelola data yang telah dikompilasi, melakukan kategorisasi data agar mudah, melakukan sintesis, memahami sampai memperoleh pola, memutuskan bagian penting guna dipelajari lebih lanjut, kemudian mempresentasikannya. Berikut merupakan langkah-langkah yang diambil oleh peneliti dalam menganalisa data:

- **Reduksi Data**

Reduksi data berguna untuk merangkum data – data yang telah di kumpulkan oleh peneliti sehingga dapat diambil inti dari data tersebut

yang nantinya akan mempermudah peneliti dalam menyederhanakan data yang diperoleh selama pencarian data di lapangan.

- Penyajian Data

Penyajian data dilakukan untuk dapat melihat bagian bagian tertentu dari gambaran keseluruhan, penyajian data dilakukan dengan alasan data-data yang yang diperoleh selama proses penelitian kualitatif biasanya berbentuk naratif, sehingga perlu adanya penyerdehanaan tanpa mengurangi isinya. Menurut Miles dan Huberman bahwa: Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan.

- Kesimpulan

Langkah terakhir adalah penarikan kesimpulan, dalam penarikan kesimpulan peneliti mengungkapkan hasil dari penelitian yang sudah diteliti dengan membandingkan kesesuaian pernyataan dari subjek penelitian dengan makna yang terkandung dengan konsep – konsep dasar dalam penelitian.